

ANALIS PERDAGANGAN-JABATAN FUNGSIONAL-PETUNJUK TEKNIS
2021

PERMENDAG NO. 04, BN 2021/NO. 65, 66 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PERDAGANGAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Jabatan Fungsional Analis Perdagangan, menjamin obyektivitas, kualitas, transparansi dan tertib administrasi kepegawaian serta kelancaran pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, dan pemberdayaan konsumen, perlu disusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Perdagangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; Perpres No. 48 Tahun 2015; Kepres No. 87 Tahun 1999; PERMENPANRB No. 13 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 68 Tahun 2020; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020; PERMENDAG No. 81 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Jabatan Fungsional Analis Perdagangan merupakan jabatan fungsional kategori keahlian yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada instansi pusat, instansi daerah, dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang melakukan kegiatan di bidang perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor atau pemberdayaan konsumen; Analis Perdagangan mempunyai tugas melakukan analisis di bidang perdagangan, meliputi pembinaan bidang perdagangan atau perlindungan konsumen, pengelolaan perizinan dan nonperizinan perdagangan, pengelolaan ekspor dan impor, pengendalian harga dan pengelolaan distribusi, pemberdayaan konsumen, pengembangan promosi perdagangan, pelayanan informasi perdagangan, serta monitoring dan evaluasi bidang perdagangan atau perlindungan konsumen; Unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, pengembangan ekspor, perlindungan konsumen, atau pemberdayaan konsumen menyusun Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Perdagangan; Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Perdagangan ditetapkan oleh Presiden bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Utama dan oleh PPK bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya; Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Analis Perdagangan dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/ inpassing, dan promosi; Jabatan Fungsional Analis Perdagangan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 2021 dan ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2021.
- Lampiran : 80 hlm.